

# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/933/2025

#### **TENTANG**

## PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH TIDAK ADA UPAYA HUKUM LAINNYA

### BUPATI POLEWALI MANDAR,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Pol. Tanggal 21 Maret 2019;
  - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor :B.0840/000.2.3.2/Bakeu/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
- 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH TIDAK ADA UPAYA HUKUM

LAINNYA.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik

Daerah yang disebabkan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atas Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Jenis/Nama Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar

Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik

Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 2 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

**SAMSUL MAHMUD** 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 2 September 2025

TKepala Bagian Hukum,

Mubammad Sukri, S.H. Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/933/2025 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025

# DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN SUDAH TIDAK ADA UPAYA HUKUM LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nama OPD	Kode Barang	Nomor Regist er	Luas (M²)	Tahun Pembelian	ALamat	Status Tanah	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.3.1.01.001. 004.002	000001	2.050	1989	Jl. Poros Majene Desa Galung Tulu Kec. Balanipa	Tanah Milik Pemda	Pembelian	42.777.200	SDN NO. 044 INP. Kamp. Baru Subik (Cabdis Balanipa)
JUMLAH 42.777.200											

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

**SAMSUL MAHMUD** 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 2 September 2025

Kepala Bagian Hukum,

Mubammad Sukri, S.H. Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007